

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

**TAHUN
2023**



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam rangka menghasilkan dokumen LPPD sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka melalui surat Nomor : Pem.121.1/1/274/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal Penyusunan dan Penyampaian LPPD Tahun Anggaran 2023, maka setiap Perangkat Daerah diminta untuk menyusun LPPD dengan berpedoman pada sistematika sebagaimana telah disampaikan.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan LPPD sebagai bagian pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama Tahun Anggaran 2023.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam rangka tersusunnya dokumen ini disampaikan terima kasih.

Kupang, Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



[Handwritten Signature]
ONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19651219 199403 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum Daerah	2
1. Kondisi Geografis Daerah	2
2. Jumlah Penduduk Sekitar Kawasan Hutan	7
3. Jumlah PNS	8
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	10
A. Visi dan Misi Kepala Daerah	10
B. Data Umum Perangkat Daerah	12
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	16
I INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	16
A. Urusan Lingkungan Hidup	16
B. Urusan Kehutanan	16
II INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	17
A. Urusan Lingkungan Hidup	17
B. Urusan Kehutanan	17
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTA DAERAH	18
A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	18
B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	20
BAB V PENUTUP	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;





12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah
 - a. Wilayah Pembangunan

Berdasarkan sudut pandang geografis maka sesuai karakteristik wilayah, dibagi dalam tiga satuan Wilayah Pembangunan (WP) yaitu; (i) WP Timor-Alor-Rote Ndao-Sabu Raijua meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua; (ii) WP Flores-Lembata meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata dan (iii) WP Sumba meliputi Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

- b. Topografi

Ketinggian wilayah 0 - 1.000 mdpl seluas 86,35% dan ketinggian >1.000 Mdpl seluas 3,65%. Topografi dominan berbukit hingga bergunung-gunung dengan kemiringan >40%. Wilayah dengan kemiringan <8% terbatas dan sebagian besar kemiringan lahan 8-40% sehingga tingkat erosi tinggi. Topografi desa/kelurahan yaitu 5,46 % berada di wilayah puncak, 41,23 % di wilayah lereng, 10,69 % di wilayah lembah dan 42,62 % berada pada wilayah datar.

- c. Kondisi Tanah

Tanah jenis Mediteran merupakan jenis tanah yang dominan, yaitu seluas 2.415.420 Ha atau 51% dari luas daratan provinsi. Berikutnya jenis tanah Kompleks seluas 1.527.569 Ha atau 32% dari luas daratan. Sedangkan sisanya sekitar 17% atau seluas 792.001 ha terdiri dari jenis tanah *Latosol* (9,7%), *Grumusol* (3,3%), *Andosol* (1,93%), *Alluvial* (1,67%), dan *Legosol* (0,4%). Uraian kualitas tanah berdasarkan pulau sebagai berikut:





1) Pulau Timor

Tanah – tanah *Kompleks* dengan bentuk wilayah pegunungan kompleks merupakan jenis tanah yang paling luas penyebarannya di Pulau Timor. Selanjutnya adalah tanah *Mediteran* dengan bentuk wilayah daratan dan tanah *Latosol* dengan bentuk wilayah *plato/volkan*.

2) Pulau Sumba

Tanah *Mediteran* dengan bentuk wilayah pegunungan lipatan adalah merupakan jenis tanah yang paling luas penyebarannya, yaitu terletak dibagian Pulau Sumba memanjang dari barat ke timur. Tanah *Latosol* dengan bentuk wilayah *plato/volkan* dan *Grumosol* dengan bentuk wilayah *pelembaban*.

3) Pulau Alor dan Pantar

Tanah *Mediteran Kambisol* dengan bentuk tanah *volkanik* merupakan tanah yang terdapat pada kedua pulau ini.

4) Pulau Flores dan Sekitarnya

Tanah di Pulau Flores terdiri dari jenis tanah *Mediteran* dengan bentuk wilayah pegunungan kompleks, *Latosol* dengan bentuk wilayah *volkan*, *Andosol* dengan bentuk wilayah *volkan*, *Aluvial* dengan bentuk wilayah dataran.

Tanah *Mediteran* dengan bentuk wilayah *volkan* mempunyai penyebaran paling luas. Pulau Lembata, Adonara dan Solor mempunyai tanah dengan jenis *Mediteran* dengan bentuk *volkan*. Sedangkan pulau Rinca mempunyai tanah jenis *Mediteran* dengan bentuk wilayah daratan dan pulau Komodo mempunyai jenis tanah – tanah *kompleks* dengan bentuk wilayah pegunungan.

Sebagian besar tanah di wilayah ini memiliki solum yang sangat dangkal (<30 cm). Sebagian besar tanah di Provinsi NTT memiliki kedalaman efektif tanah (0-30) cm sebesar 41% dari luas wilayah daratan atau seluas 1.938.403 Ha. Untuk kelas 30-60 cm sebesar 25% dari luas wilayah daratan atau sebesar 1.186.801 ha, kelas 60-90 cm, sebesar 13% atau 614.297 ha dan 21% atau 995.489 ha memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm.

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagian besar memiliki tekstur kasar, yaitu sekitar 47% dari luas total, tekstur sedang 39% dan tekstur halus 11,33%. Tekstur tanah ini akan





berpengaruh terhadap pengelolaan tanah dan pertumbuhan tanaman, terutama dalam hal mengatur kandungan udara dalam rongga tanah dan persediaan serta kecepatan peresapan air di daerah tersebut. Tekstur tanah juga berpengaruh terhadap muda atau tidaknya lapisan tanah tersebut.

Berdasarkan drainase, kondisi tanah di wilayah Provinsi NTT sebagian besar (96%) berdrainase tidak tergenang.

Berdasarkan tingkat erosi tanahnya, hampir 60% dari luas tanah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mudah mengalami erosi. Tanah yang mudah tererosi terutama untuk penggunaan tanah ladang, alang-alang dan semak belukar, serta memiliki kemiringan lereng di atas 40%.

Geologi wilayah termasuk dalam kawasan *circum-pasific* dengan dua karakteristik yaitu pulau-pulau seperti Pulau Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau sekitarnya terbentuk secara vulkanik dan sering terjadi patahan. Pulau Sumba, Sabu, Rote, Semau, Timor dan pulau sekitarnya terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan. Memiliki 11 gunung berapi aktif (vulkanik) dengan ketinggian antara 600–2.200 Mdpl, tersebar dari pulau Flores hingga Lembata. Semuanya pernah terjadi erupsi tahun 1881–2012 dan saat ini sedang aktif Gunung Egon di Kabupaten Sikka. Pulau pada jalur vulkanik tanahnya subur dan kaya potensi tambang namun labil. Deposit tambang yang menonjol yaitu *Pasir Besi (Fe)*, *Mangan (Mn)*, *Emas (AU)*, *Flourspor (Fs)*, *Bari (Ba)*, *Belerang (S)*, *Posfat (Po)*, *Zeolit (Z)*, *Batu Permata (Gs)*, *Pasir Kwarsa (Ps)*, *Pasir (Ps)*, *Gypsum (Ch)*, *Batu Marmor (Mr)*, *Batu Gamping*, *Granit (Gr)*, *Andesit (An)*, *Balsistis*, *Pasir Batu (Pa)*, *Batu Apung (Pu)*, *Tanah Diatomea (Td)* dan *Lempung/clay (Td)*.

d. Kondisi Iklim

Wilayah di NTT memiliki suhu yang bervariasi. Dari 10 stasiun meteorologi dan klimatologi di NTT, tercatat rata-rata suhu tertinggi pada tahun 2022 adalah 32,8 °C dan terendah adalah 16,2 °C. Secara umum daerah NTT tergolong panas dengan rata-rata suhu antara 27–28 °C.

Rata-rata jumlah hari hujan yang tercatat pada stasiun meteorologi/ klimatologi di NTT tahun 2022 adalah sekitar 145 hari. Berdasarkan jumlah hari hujan dalam setahun, Kabupaten Manggarai memiliki jumlah hari hujan terbanyak 235 hari. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah hari hujan terendah adalah Flores Timur dengan 105 hari hujan (NTT dalam Angka Tahun 2023 - BPS).





e. Kawasan Hutan

Berdasarkan SK. Menhut No. SK.6615/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi NTT ditetapkan bahwa luas kawasan hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 1.778.682,57Ha atau 38,02% dari luas daratan.

Luas kawasan hutan dikelompokkan menurut fungsi pokok sebagaimana dituangkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 adalah :

1. Hutan konservasi : 516.701 Ha (28,95%)
2. Hutan lindung : 684.403 Ha (38,35%)
3. Hutan produksi : 583.647 Ha (32,70%)

Kawasan hutan yang dapat juga berperan sebagai kawasan budi daya adalah kawasan hutan produksi dan kawasan hutan rakyat. Kawasan hutan produksi seluas seluas 583.637 hektar, dengan rincian kawasan hutan produksi terbatas seluas 173.979 hektar, kawasan peruntukan hutan produksi tetap seluas 296.054hektar dan Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 113.604 hektar.

Luas Hutan Produksi di NTT sesuai SK Menteri LHK Nomor 6615/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sampai Dengan Tahun 20209 Tanggal 17 Oktober 2021Luas Hutan Produksi 293.797,34 Ha, Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) 82.156,98 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 173.780,18 Ha sehingga total semua seluas 549.734,50 Ha.

f. Kondisi Hidrologi

Secara umum keadaan hidrologi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama air permukaan ini agak kurang. Hal ini disebabkan karena musim hujan dalam satu tahun hanya berlangsung selama 3 bulan. Kondisi ini mengakibatkan eksploitasi sumber air permukaan sulit dilakukan oleh penduduk. Daerah Aliran Sungai (DAS) di bentuk dari beberapa sungai dan danau. Di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 27 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas keseluruhan 1.527.900 Ha. Sungai yang terpanjang di wilayah Nusa Tenggara Timur adalah Sungai Benanain (100 Km) di Kabupaten Belu. Daerah Aliran Sungai terluas, yaitu DAS Benain seluas 329.841 Ha (21,58%) dan terkecil DAS Oka seluas (0,27%).

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP-DAS) Benain, Aissesa, Kambaniru yang selanjutnya dikategorikan kedalam 3 (tiga)





Sub SWP-DAS, yaitu Sub SWP-DAS Flores, Sub SWP-DAS Sumba dan Sub SWP-DAS Timor Barat. Sub SWP-DAS selanjutnya dibagi kedalam Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga Nusa Tenggara Timur terbagi menjadi 509 DAS.

Sungai yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya mempunyai fluktuasi aliran air yang cukup tinggi, pada musim penghujan berair dan banjir, sedangkan pada musim kemarau berkurang bahkan ada yang kering sama sekali.

g. Kondisi Flora

Jenis flora memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan atau tipe hutan. Tiap tipe hutan memiliki flora tertentu yang dominan menjadi penanda tipe hutan tersebut. Tipe hutan yang terdapat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah hutan hujan dan hutan payau. Tipe hutan hujan terdapat di puncak-puncak gunung yang beriklim basah seperti di Gunung Mutis, Timau dan Lakaan. Sedang hutan payau terdapat di bagian pantai antara lain terdapat di Atapupu dan Bena.

Jenis flora yang umumnya dijumpai seperti Hue (*Eucalytus alba*), Pilang (*Acacia leucophloea*), Linggua (*Pterocarpus indukus*), Asam (*Tamarindus indica*), Bungur (*Lagerstromia speciosa*), Cendana (*Santalum album*), Tekik (*Albizia saponaria*), Lanan (*Dysoxylum spesiosum*), Leban (*Vitex pubesceusn*), Wangkal (*Albizia procera*), Bentawes (*Wrightia calycina*), Delinsem (*Homalium tomentosum*), Pulai (*Alstonia scholaris*), Kesambi (*Schleiceira aleosa*), Bidara (*Zizyphus timorensis*), Ampupu (*Eucalyptus urophylla*).

Jenis flora yang tumbuh pada kelompok hutan dengan tipe hujan adalah Kolaka (*Parinaria Crymbosum*), Medang (*Cinnamomum Burnanii*), Membacang (*Mangifera Longipes*), Lanan (*Dysoxylum Canlostachyum*), Kaai (*Pametia Tomentosa*), Jenitri (*Elacoecopus Imbricatus*), Jamujun (*Padocarpus Imbricatus*). Jenis flora yang tumbuh pada hutan payau adalah jenis bakau (*Rhizopana spp*) dan jenis lain *Bruguiera spp*. Vegetasi yang berbentuk savana terdiri dari *Borassus Flabellifer*, *Casuarina junghuhniana*, *Acasia leucaphloea*, *Eucalyptus alba* dan *Zizyphus Mauritamia*. Sedangkan vegetasi berbentuk padang rumput terdapat di mana-mana baik di luar maupun di dalam kawasan hutan. Kelompok hutan yang memiliki padang rumput luas adalah Mutis, Timau, Bifemnasi, Sanmahole, Lakaan, Mandeau dan Laob Tunbesi.

Flora yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi adalah pohon Cendana (*Santalun album*). Pada saat sekarang potensi pohon Cendana di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah berkurang. Terjadi penurunan potensi ini sangat mempengaruhi terhadap PAD.





Penurunan potensi ini disebabkan antara lain kebijakan eksploitasi Cendana di masa lalu tanpa dibarengi dengan budidaya, adanya penebangan liar dan perdagangan secara ilegal.

h. Kondisi Fauna

Jenis fauna yang terdapat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu jenis mamalia, aves, reptilia, amphibi dan ikan. Pada umumnya dari beberapa fauna tersebut sifat hidup kebanyakan di dalam hutan. Dari data tahun 1999 tercatat 190 spesies aves, 56 spesies mamalia, 71 spesies reptilia. Sedangkan jenis amphibi dan ikan jumlah spesiesnya belum diketahui. Jumlah spesies aves yang dilindungi karena kelangkaan 31 spesies dan 34 spesies mendapat kuota, antara lain jenis Kakatua Jambul putih, Betet, Bayam Kelapa, Perkici Kupang, Perkici Dada Kuning, Betet Timor, Srindit Flores, Cucak Rawa, Parkit Timor dan Decu.

Jenis mamalia terdiri dari 56 spesies, diantaranya 22 spesies yang dilindungi karena jenis tersebut merupakan langka, namun belum tergolong sebagai spesies yang hampir punah. Dari jumlah tersebut terdapat 3 spesies yang mendapat kuota penangkapan karena tidak dilindungi yaitu Bajing Kelapa, Kalong dan Mencit; Spesies reptilia yang terdapat di Provinsi NTT sebanyak 71 spesies. Spesies yang tergolong langka dan dalam kategori hampir punah sehingga dilindungi sebanyak 7 spesies. Jenis yang dilindungi antara lain Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*), yang telah ditetapkan salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Dan juga sering disumbangkan bagi pengisi kebun binatang. Spesies yang tidak dilindungi sebanyak 64 spesies. Namun hanya 19 spesies dari yang tidak dilindungi, yang dapat ditangkap secara bebas.

2. Jumlah Penduduk Sekitar Kawasan Hutan

Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Proyeksi Penduduk interim 2022 adalah sebanyak 5.466.285 jiwa yang terdiri atas 2.733.049 laki-laki dan 2.733.236 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2022 adalah 99,9 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 100 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 dibanding 2021 adalah 1,50 persen (NTT dalam Angka Tahun 2023 - BPS).

Tercatat sekitar 23,81% desa/kelurahan berlokasi di dalam dan sekitar kawasan hutan. Masyarakat yang tinggal disekitar dan dalam kawasan hutan memiliki andil besar dalam pelestarian hutan. Hasil survei kehutanan tahun 2014 (SKH2014) menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang tinggal sekitar kawasan hutan sebanyak 206.765 rumah tangga dan jumlah





anggota rumah tangga sebanyak 951.602 orang, yang terdiri dari 477.923 laki-laki dan 473.679 perempuan.

Partisipasi masyarakat di Provinsi NTT diketahui dari adanya keterlibatan masyarakat dalam berbagai program kegiatan di antaranya melalui kegiatan melibatkan masyarakat dalam kelompok/organisasi pemerintahan dan keagamaan; program rehabilitasi seperti GNRHL, pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm) dan hutan tanaman rakyat (HTR) dan agroforestry di beberapa wilayah di Provinsi NTT, program Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu berupa kutu lak, lebah madu, tanaman obat-obatan, ulat sutera dan porang.

Pembentukan HKm dan HTR di Provinsi NTT ini sangat membantu pengelolaan hutan secara lestari mengingat banyaknya desa yang berada dalam kawasan hutan. Selain itu partisipasi masyarakat juga dalam pengamanan dan perlindungan hutan yaitu membentuk pengamanan hutan bersama masyarakat (Pamswakarsa), masyarakat penduli api (MPA) dan masyarakat mitra polhut (MMP) pada daerah-daerah yang rawan gangguan keamanan.

3. Jumlah PNS

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan memiliki jumlah pegawai sebanyak 790 pegawai baik yang berada di Dinas Maupun UPTD-nya dengan rincian sebagai berikut:

NO.	INSTANSI	JMLH	JENJANG PENDIDIKAN								
			S3	S2	S1	DIII	DII	DI	SMA	SMP	SD
1	Dinas LHK	101	-	16	64	2	-	-	17	2	0
2	UPTD KPH Kota Kupang	19	-	3	15	-	-	-	1	-	-
3	UPTD KPH Kab. Kupang	26	-	1	19	-	-	-	6	-	-
4	UPTD KPH TTS	53	-	0	21	-	-	-	27	5	-
5	UPTD KPH TTU	38	-	1	30	-	-	-	7	-	-
6	UPTD KPH Belu	36	-	-	13	1	-	-	22	-	-
7	UPTD KPH Malaka	15	-	-	12	-	-	-	3	-	-
8	UPTD KPH Rote	22	-	-	14	1	-	-	6	1	-
9	UPTD KPH Sabu Raijua	6	-	-	3	-	-	-	3	-	-
10	UPTD KPH Alor	28	-	-	13	1	-	-	13	1	-
11	UPTD KPH Lembata	38	-	-	11	6	-	-	21	-	-
12	UPTD KPH Flotim	25	-	-	9	3	-	-	13	-	-





NO.	INSTANSI	JMLH	JENJANG PENDIDIKAN								
			S3	S2	S1	DIII	DII	DI	SMA	SMP	SD
13	UPTD KPH Sikka	39	-	-	19	6	-	-	14	-	-
14	UPTD KPH Ende	24	-	1	15	1	-	-	7	-	-
15	UPTD KPH Nagekeo	22	-	0	15	4	-	-	3	-	-
16	UPTD KPH Ngada	37	-	-	13	4	-	-	20	-	-
17	UPTD KPH Manggarai Timur	17	-	-	12	1	-	-	4	-	-
18	UPTD KPH Manggarai	20	-	-	14	0	-	-	6	-	-
19	UPTD KPH Manggarai Barat	31	-	-	18	2	-	-	11	-	-
20	UPTD KPH Sumba Timur	52	-	1	24	1	-	-	26	0	-
21	UPTD KPH Sumba Tengah	16	-	-	12	2	-	-	2	-	-
22	UPTD KPH Sumba Barat	21	-	-	11	2	-	-	8	-	-
23	UPTD KPH SBD	34	-	0	25	5	-	-	4	-	-
24	UPTD Laboratorium	14	-	4	7	2	-	-	1	-	-
25	UPTD Limbah B3	11	-	1	6	2	-	-	2	-	-
	Jumlah	745	0	28	415	46	0	0	247	9	0



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi Misi Kepala Daerah

Keadaan yang diinginkan dari pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada akhir periode Tahun 2018-2023 ialah terpenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh komponen masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita masyarakat sejahtera, membutuhkan partisipasi dan tindakan aktif secara kolektif dengan tekad yang bulat, untuk bekerja keras, bekerja sama, gotong royong, saling menghargai seluruh masyarakat dalam memanfaatkan potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Keadaan yang dicita-citakan Gubernur dan Wakil Gubernur dirumuskan secara umum pada visi yaitu **“Nusa Tenggara Timur Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Untuk mewujudkan visi dimaksud, membutuhkan rancangan pembangunan Nusa Tenggara Timur yang bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 5 misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Misi pertama yaitu **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil**, misi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi perwujudan lingkungan hidup dan kehutanan bangkit menuju pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup serta hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

Tujuan pertama dari misi pertama adalah menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah. Tujuan ini dijabarkan lebih operasional sesuai tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu pengembangan industri pengolahan hasil hutan dan industri kreatif pendukung pariwisata dan program-program inovatif seperti, PROPER, Proklam, Bank Pohon, PROKASI dan lainnya.

Selanjutnya sasaran kedua dari tujuan pertama adalah meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah. Sasaran ini dijabarkan lebih teknis operasional sesuai tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi peningkatan produktivitas produk unggulan lokal melalui perluasan tanam hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan





teknologi pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu serta pengembangan Laboratorium Lingkungan. Tujuan ketiga dari misi pertama adalah meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Tujuan ini, dijabarkan lebih operasional sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut 1) Berkurangnya Luas Hutan dan Lahan Kritis, 2) Meningkatkan pemanfaatan hutan dan hasil hutan secara berkelanjutan.

Selanjutnya sasaran pertama dari tujuan ketiga adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dijabarkan lebih teknis operasional sesuai tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut: 1) Meningkatnya luas rehabilitasi hutan seluas 500 hektar, 2) Meningkatnya luas rehabilitasi lahan kritis seluas 500 hektar, 3) Meningkatnya luas hutan tanaman endemik lokal seluas 5.000 hektar.

Misi kedua yaitu **Nusa Tenggara Timur sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Ring of Beauty)**. Sesuai dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, misi ini dijabarkan lebih lanjut menjadi pembangunan ekowisata dengan memanfaatkan potensi hutan.

Tujuan pertama misi kedua adalah Mewujudkan Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (prime mover). Tujuan ini dijabarkan lebih operasional sesuai dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi pembangunan destinasi ekowisata berbasis potensi jasa lingkungan. Sasaran pertama, tujuan pertama dari misi kedua adalah Terwujudnya Pengembangan Pariwisata Nusa Tenggara Timur Melalui Pemenuhan Unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan. Sasaran ini dijabarkan lebih teknis operasional sebagai berikut: 1) Terwujudnya pengembangan destinasi ekowisata dalam mendukung pariwisata estate sebanyak 6 unit destinasi; 2) Terwujudnya pengembangan arboretum, khusus spesies flora dan fauna endemik, sebanyak 5 unit.

Penjabaran kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bentuk program prioritas dengan indikator sebagai ukuran keberhasilan/kegagalan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan program prioritas sektor lingkungan hidup dan kehutanan yaitu **Pelestarian Lingkungan Hidup**. Indikator untuk mengukur keberhasilan/kegagalan program ini sebagai berikut:

- 1) Peningkatan cakupan lahan kritis tertangani setiap tahun;
- 2) Presentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem esensial di destinasi wisata;
- 3) Presentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA;





- 4) Presentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus;
- 5) Presentase luasan hutan yangdi manfaatkan untuk perhutanan sosial;
- 6) Presentase meningkatnya kualitas DAS;
- 7) Presentase pemanfaatan dokumen perencanaan LH;
- 8) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 9) Presentase limbah B3 yang diangkut atau diolah;
- 10) Presentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH;
- 11) Presentase peningkatan kualitas LH disuatu daerah;
- 12) Presentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani;
- 13) Presentase pengurangan dan penanganan sampah.

B. Data Umum Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diturunkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diubah kembali dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 22 UPT KPH yang tersebar di tiap Kabupaten/Kota, 1 (satu) UPT Laboratorium Lingkungan dan 1 (satu) UPT Pengelola Sampah dan Limbah B3.

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Hutan
 - a. Pelaksanaan tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
 - b. Pelaksanaan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
 - c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:
 - Pemanfaatan kawasan hutan;
 - Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;






- Pemungutan hasil hutan;
 - Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
- d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
 - e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
 - f. Pelaksanaan pengolahan Hasil Hutan BukanKayu;
 - g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <math><6000\text{ m}^3\text{/tahun}</math>;
 - h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.
- 2) Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
 - a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secaralestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas daerah kabupaten/kota;
 - b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
 - 3) Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan
 - a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
 - b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
 - 4) Pengelolaan DaerahAliran Sungai (DAS)

Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta UPT dibawah koordinasinya seperti gambar-gambar berikut :


Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur






Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah UPT Laboratorium Lingkungan. UPT ini terbentuk melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas dan Badan Provinsi Nusa Tenggara Timur. seperti tergambar pada bagan berikut:



Gambar 2 : Struktur organisasi UPT Laboratorium Lingkungan

Selain UPT Laboratorium Lingkungan, terdapat 22 UPT KPH Wilayah Kabupaten/Kota se- Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 90 Tahun 2016. Wilayah kerja UPT KPH hanya mengelola Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 664/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Nusa Tenggara Timur




Gambar 3 : Struktur organisasi UPT KPH





Pada Tahun 2019 terbentuk pula UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Kelembagaan UPTD terbaru pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT ini sesuai dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor: 94 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2019 Tanggal 28 Nopember 2019.



Gambar 4 : Struktur organisasi UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah B3





BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

A. Urusan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perangkat daerah yang mengelola urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, penyelenggara urusan wajib non pelayanan dasar.

Pengukuran capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup melalui Indikator Kinerja Kunci Keluaran yaitu :

1. Indek Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Data Izin Lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan pemerintah provinsi;
4. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah Kab./Kota dalam 1 Provinsi;
5. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH;
6. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas Kab./Kota.

Tabel hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci Keluaran urusan Lingkungan Hidup (*terlampir*).

B. Urusan Kehutanan

Pengukuran capaian kinerja urusan Kehutanan melalui Indikator Kinerja Kunci Keluaran yaitu :

1. Dokumen Penataan Hutan Wilayah KPH;
2. Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Jangka Pendek;
3. Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi;
4. Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi;





5. Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (Illegal logging dan perambahan);
 6. Jumlah hasil izin usaha industry primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000 M² per tahun yang aktif;
 7. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan;
 8. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga;
 9. Pemulihan ekosistem pada Tahura;
 10. Menurunnya Gangguan Kawasan Tahura;
 11. Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan;
 12. Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan;
 13. Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan;
 14. Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutansosial;
 15. Tersusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi;
 16. Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintassector.
- Table hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci Keluaran urusan Kehutanan (*terlampir*).

II. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

A. Urusan Lingkungan Hidup

Pengukuran capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup melalui Indikator Kinerja Kunci Hasil yaitu:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi;
2. Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci Hasil urusan Lingkungan Hidup(*terlampir*).

B. Urusan Kehutanan

Pengukuran capaian kinerja urusan Kehutanan melalui melalui Indikator Kinerja Kunci Keluaran yaitu :

1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial;
2. Presentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi);
3. Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi.

Tabel hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci Hasil urusan Kehutanan (*terlampir*).





BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai oleh pimpinan SKPD di tahun 2023. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan perjanjian kinerja tahun 2023 dengan program pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dan dilakukan penyesuaian penganggaran. Pada kondisi tersebut, menyebabkan penyesuaian juga pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Kerja 2023.

Adapun Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 sebelum dilakukan perubahan struktur anggaran adalah sebagai berikut :

Table 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,41 %	1,30 %	$\frac{\text{Persentase luasan RHL tahun berjalan berdasarkan luas lahan kritis}}{\text{Persentase target luasan RHL tahun berjalan berdasarkan luas lahan kritis}} \times 100$
		Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	10,7 %	51,33 %	$\frac{\text{Jumlah limbah B3 yang diangkut dan diolah oleh UPTD PLSB3}}{\text{Jumlah potensi limbah B3}} \times 100$
		Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	100 %	50 %	$\frac{\text{Jumlah pengaduan dan kasus yang disampaikan ke Dinas LHK}}{\text{Jumlah pengaduan dan kasus yang ditangani}} \times 100$
		Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	11,72	11,25%	$\frac{\text{Luas pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial}}{\text{Luas ijin Perhutanan Sosial yang sudah ditetapkan}} \times 100$





Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun 2023 menjadi sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI 2022	TARGET 2023	FORMULA INDIKATOR
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,41 %	1,30 %	$\frac{\text{Persentase luasan RHL tahun berjalan berdasarkan luas lahan kritis}}{\text{Persentase target luasan RHL tahun berjalan berdasarkan luas lahan kritis}} \times 100$
		2. Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	10,7 %	5,7 %	$\frac{\text{Jumlah limbah B3 yang diangkut dan diolah oleh UPTD PLSB3}}{\text{Jumlah potensi timbulan limbah B3}} \times 100$
		3. Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	42,86 %	52,38 %	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun secara kumulatif pertahun}}{\text{Jumlah target seluruh dokumen perencanaan LH hingga akhir Renstra}} \times 100$
		4. Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani PPAS	100 %	50 %	$\frac{\text{Jumlah pengaduan dan kasus yang disampaikan ke Dinas LHK}}{\text{Jumlah pengaduan dan kasus yang ditangani}} \times 100$
		5. Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	11,72	11,25%	$\frac{\text{Luas pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial}}{\text{Luas ijin Perhutanan Sosial yang sudah ditetapkan}} \times 100$
		6. Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	90 %	100 %	$\frac{\text{Jumlah dokumen rekomendasi ijin lingkungan dan PPLH yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target seluruh dokumen rekomendasi ijin lingkungan dan PPLH hingga akhir Renstra}} \times 100$





B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas LHK Provinsi NTT pada tahun 2023 mencapai 129,88 % atau termasuk dalam kategori “sangat berhasil”. Pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR SASARAN	KINERJA 2023				KET
		AWAL 2021	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,41 %	1,30 %	1,46 %	112,31 %	Sangat Berhasil
2	Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	10,7 %	5,7 %	5,77 %	101,23 %	Sangat Berhasil
3	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	42,86 %	52,38 %	47,62 %	90,91 %	Sangat Berhasil
4	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani PPAS	100 %	50 %	100 %	200 %	Sangat Berhasil
5	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	11,72 %	11,72 %	136,80%	136,80%	Sangat Berhasil
6	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	90 %	100 %	138 %	138 %	Sangat Berhasil
RATA-RATA					129,88 %	Sangat Berhasil





Pencapaian indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dicapai dengan hasil sebesar 129,88 % atau termasuk dalam dalam kategori “SANGAT BERHASIL”, hal ini tercapai karena dari beberapa indikator sasaran memiliki capaian yang melebihi target.

Indikator Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun dicapai melebihi target karena adanya penambahan input kebijakan melalui DAK Kehutanan dengan penambahan sebanyak 407 hektar,. Selain adanya penambahan input realisasi melebihi target juga disebabkan adanya pembaharuan data lahan kritis, dari 1.229.836,92 hektar di perbaharui menjadi 840.765,08 hektar.

Indikator Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial, capaian kinerja melebihi target juga terjadi karena adanya perubahan luasan pembagi, yaitu luasan Peta Indikatif Areal Pencadangan Perhutanan Sosial dari seluas 536.118,04 hektar menjadi 468.604,53 hektar. Selain itu ijin Perhutanan yang dikeluarkan pada tahun 2022 menjadi seluas 72.140,61 hektar.

Indikator kinerja limbah B3 yang diangkut atau diolah dicapai melalui jumlah LB3 yang diangkut dan diolah melalui Incenerator pada UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Pada Tahun 2023 telah diolah melalui incinerator sebanyak 8.814 Kg sampah dan Limbah B3 dari RSUD Prof.DR W.Z JOHANNES dan Valeria Beauty Clinic. Hal ini terjadi karena dikeluarkanya Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Dari Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Transisi Menuju Endemi, tanggal 2 Maret 2023. Hal ini menyebabkan mulai dari bulan April 2023 pelayanan pengolahan sampah dan limbah B3 pada incenerator tidak dapat dilanjutkan. Dengan potensi timbulan Limbah B3 per hari sebesar 1,27 ton, maka untuk 4 bulan potensi timbulan setara dengan 152,4 ton.

Indikator capaian kinerja pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH dicapai melalui pelayanan publik berupa pelayanan penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dan Persetujuan Lingkungan. Pada Tahun 2023 telah diterbitkan sebanyak 24 rekomendasi, Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Target sesuai Renstra sebanyak 50 dokumen dan hingga akhir 2023 telah diterbitkan sebanyak 69 dokumen rekomendasi.

Untuk Indikator Pengaduan lingkungan hidup yang tertangani, telah dilakukan penyelesaian kasus baik melalui koordinasi, penyelidikan, penghentian aktifitas maupun peradilan untuk 10 kasus. Dari





sektor lingkungan hidup sebanyak 1 Kasus, yaitu dari WALHI terkait ancaman limbah batu bara di ende dan 9 pengaduan dan kasus dari sektor kehutanan sebanyak 9 kasus yang tersebar di Kota Kupang, Kabupaten kupang, TTS, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Sabu Raijua. Dari 10 pengaduan dan kasus seruluhnya telah dilakukan penanganan yang dilakukan secara mandiri maupun dengan bantuan Balai Gakum KLHK maupun Kepolisian.

Sedangkan untuk indikator sasaran yang tidak dilaksanakan di tahun 2023, dengan rincian:

- Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata;
- Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA;
- Persentase meningkatnya kualitas DAS;
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah;
- Persentase pengurangan dan Penanganan Sampah.

Dari ke-enam indicator ini tidak dilaksanakan karena tidak didukung oleh input kebijakan anggaran.





BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Ini dibuat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 2.2.1
INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2023

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
 NAMA SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Urusan Pemerintahan	No.	IKK OUTPUT	Rumus	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
1	Lingkungan Hidup	1.	Hasil perhitungan Provinsi terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Lahan (IKL) d. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	1.Indeks Kualitas Air - Perhitungan Indeks kualitas air didasarkan pada 9 parameter mencakup parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform; - metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PI _j). Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: $PI_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_1}{L_{1j}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_1}{L_{1j}}\right)_R^2}{2}}$ - Hitung C ₁ /L _{1j} menggunakan rumus : $C_1/L_{1j} = \frac{\text{Hasil Pengukuran}}{\text{Baku Mutu}}$ (berlaku untuk semua parameter kecuali parameter DO). Untuk parameter DO C ₁ /L _{1j} dihitung menggunakan rumus : $C_1/L_{1j} = \frac{\text{Nilai Jenuh pada suhu } 25^0 - \text{Hasil Uji}}{\text{Nilai Jenuh pada suhu } 25^0 - \text{Baku Mutu}}$ - Jika C ₁ /L _{1j} < 1 maka tetap menggunakan hasil perhitungan C ₁ /L _{1j} , jika C ₁ /L _{1j} > 1 maka mencari nilai C ₁ /L _{1j} baru menggunakan persamaan : $(C_i/L_{ij})_{\text{baru}} = 1,0 + P.\log (C_i/L_{ij})_{\text{hasil pengukuran}}$		IKA : - IKU : - IKTL : - IKAL : -		Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya anggaran

2. Indeks Kualitas Udara

- IKU NTT yang dihitung berdasarkan hasil pemantauan *passive sampler* kualitas udara ambien di 17 kabupaten/kota di Provinsi NTT .
- penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO dan SO. Parameter NO mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar.

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{TU} - 0,1) \right)$$

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

- IKTL yang dihitung berdasarkan hasil analisis tutupan lahan berdasarkan data citra satelit Tahun 2018

$$IKTL = \frac{100 - (84,3 - \% \text{ Tutupan Lahan}) \times (100 - 50)}{84,3 - 30}$$

4. Indeks Kualitas Air Laut

Perhitungan IKAL dengan rumus :

$$WQI = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$$

dimana,

Q_i = sub-indeks untuk parameter kualitas air ke i ;

W_i = bobot parameter kualitas air ke i ;

n = jumlah parameter kualitas air

2.	Data Izin Lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ----- x 100 % Jumlah Usulan Permohonan yang teregistrasi	$\frac{23}{23} \times 100\%$	100%	Dinas LHK Provinsi NTT dan DPMPSTSP Provinsi NTT	
3.	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan pemerintah provinsi	Jumlah PPLHD yang ada ----- x 100 % Jumlah Kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Provinsi	$\frac{3}{23} \times 100\%$	13,04%	Dinas LHK Provinsi NTT dan DPMPSTSP Provinsi NTT	
4.	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah Kab./Kota dalam 1 Provinsi	Jumlah MHA yang diakui dengan perda ----- x 100 % Jumlah usulan MHA	$\frac{2}{0} \times 100\%$	0%		Belum adanya usulan dari Calon MHA yang masuk dalam wilayah lintas daerah untuk diperdakan
5.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan ----- x 100 % Jumlah MHA yang ada	$\frac{0}{2} \times 100\%$	0%		Belum pernah melaksanakan fasilitasi pelatihan karena sampai saat ini belum ada Pengukuhan MHA lintas daerah
6.	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan ----- x 100 % Jumlah MHA yang ada	$\frac{0}{2} \times 100\%$	0%		Belum pernah melaksanakan fasilitasi pelatihan karena sampai saat ini belum ada Pengukuhan MHA lintas daerah
7.	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas Kab./Kota	Pengaduan masyarakat yang ditangani ----- x 100 % Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	$\frac{1}{1} \times 100\%$	100%	Dinas LHK Provinsi NTT	

No	Urusan Pemerintahan	No.	IKK OUTPUT	Rumus	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
2	Kehutanan	1.	Dokumen Penataan Hutan Wilayah KPH	$\frac{\text{Jumlah dokumen penataan hutan wilayah KPH}}{\text{Jumlah total KPH dalam 1 Provinsi}} \times 100 \%$	$\frac{0}{22} \times 100\%$	0%	Dinas LHK Provinsi NTT	
		2.	Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Jangka Pendek	$\frac{\text{Jumlah dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disahkan}}{\text{Jumlah total KPH dalam 1 Provinsi}} \times 100 \%$	$\frac{17}{22} \times 100\%$	77,27%	Dinas LHK Provinsi NTT	
				$\frac{\text{Jumlah dokumen rencana pengelolaan hutan jangka pendek yang disahkan}}{\text{Jumlah total KPH dalam 1 Provinsi}} \times 100 \%$	$\frac{0}{22} \times 100\%$	0%		
		3.	Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi	Jumlah luas lahan kritis yang direhabilitasi	407 Ha	407 Ha	Dinas LHK Provinsi NTT	
		4.	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	$\frac{\text{Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi}}{\text{Luas kawasan hutan di hutan lindung dan hutan produksi}} \times 100 \%$	$\frac{736,46}{992.568} \times 100\%$	0,07%	Dinas LHK Provinsi NTT dan Kementerian LHK	
5.	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (Illegal logging dan perambahan)	$\frac{\text{Luas hutan yang terganggu}}{\text{Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi}} \times 100 \%$	$\frac{104,99}{992.568} \times 100\%$	0,01%	Dinas LHK Provinsi NTT dan Kementerian LHK	-		

6.	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	$\frac{\text{Jumlah izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang aktif}}{\text{Jumlah izin yang ada}} \times 100 \%$	$\frac{13}{13} \times 100\%$	100%	Dinas LHK Provinsi NTT	
7.	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan (ada/tidak)	-	-	-	Kewenangan Tahura merupakan kewenangan Pemerintah Kab. Kupang
8.	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	678	678	Dinas LHK Provinsi NTT	
9.	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	-	-	-	Kewenangan Tahura merupakan kewenangan Pemerintah Kab. Kupang
10.	Menurunnya Gangguan Kawasan Tahura	Rekapitulasi Kejadian TIPIHUT secara periodic per tahun	-	-	-	Kewenangan Tahura merupakan kewenangan Pemerintah Kab. Kupang
11.	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	$\frac{\text{Jumlah Usaha yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Usulan Usaha Pertanian}} \times 100 \%$	$\frac{6}{6} \times 100\%$	100%	Dinas LHK Provinsi NTT	
12.	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	$\frac{\text{Jumlah sarpras yang ada}}{\text{Jumlah Penyuluh}} \times 100 \%$	$\frac{0}{83} \times 100\%$	0%	Dinas LHK Provinsi NTT	

		13.	Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	$\frac{\text{Jumlah KTH yang diberikan diklat}}{\text{Rencana atau target KTH yang diberikan diklat}} \times 100 \%$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%		
		14.	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan social	Jumlah kelompok yang terfasilitasi atau jumlah kelompok perhutanan sosial yang ada	312	312	Dinas LHK Provinsi NTT	
		15.	Tersusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi	$\frac{\text{Jumlah DAS yang ditetapkan Rencana Pengelolaan DAS lintas daerah Kabupaten Kota dan dalam Daerah Kabupaten Kota dalam 1 Daerah Provinsi}}{\text{Jumlah Total DAS dalam 1 Provinsi}} \times 100 \%$	$\frac{7}{3977} \times 100\%$	0,18%	UPT Kementerian LHK	
		16.	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sector	Jumlah forum komunikasi DAS yang ditetapkan	-	-	-	Forum DAS Provinsi NTT Tahun 2017 – 2022 telah berakhir dan saat ini dalam proses pengesahan surat keputusan yang baru untuk kepengurusan Tahun 2024 - 2028

LAMPIRAN 2.2.1
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2023

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
 NAMA SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Urusan Pemerintahan	No.	IKK OUTCOME	Rumus	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
1	Lingkungan Hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKLH Provinsi = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%)	-	-	-	Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya anggaran
		2.	Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provins ----- x 100 % Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	99 ----- X 100% 112	88,39%	Dinas LHK Provinsi NTT	Sebanyak 99 Penanggung Jawab Usaha yang tidak taat dalam Pelaporan Pengelolaan Lingkungan dan sudah disampaikan surat ke Penanggung Jawab Usaha tersebut untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Dampak Lingkungan berdasarkan Izin Lingkungan yang dimiliki sesuai surat No. BU.600.4.1/16/DLHK/2023

No	Urusan Pemerintahan	No.	IKK OUTCOME	Rumus	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
2	Kehutanan	1.	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal}}{\text{Jumlah total usulan KTH yang teregistrasi}} \times 100 \%$	$\frac{678}{325} \times 100\%$	208,62%	Dinas LHK Provinsi NTT	<p>Pembilang lebih besar dari penyebut dikarenakan Kelompok Tani Hutan yang telah diberikan Akses Legal sebanyak 678, sesuai dengan Permen LHK Nomor : P.57/Menhut-II/2014 yang mana registrasinya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan berdasarkan Permen LHK Nomor : P.89/MENLHK/SETJE N/KUM.1/8/2018 tentang Pembinaan Kelompok Tani Hutan dilaksanakan oleh Pemerinta Provinsi NTT yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT untuk mekukan registrasi ulang terhadap Kelompok Tani Hutan yang telah memiliki nomor registrasi dari Kabupaten/Kota sehingga sampai akhir Desember 2023 baru sebanyak 325</p>

							Kelompok Tani Hutan yang melakuka registrasi ulang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Presentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	$\frac{\text{Jumlah hutan yang rusak}}{\text{Jumlah hutan keseluruhan}} \times 100 \%$	$\frac{841,45}{1.778.682,57} \times 100\%$	0,05%		Dinas LHK Provinsi NTT dan UPT Kementerian LHK	
3.	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	$\frac{\text{Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha)}}{\text{Luas Lahan Kritis di Provinsi (ha)}} \times 100 \%$	$\frac{407}{840.765,10} \times 100\%$	0,05%		Dinas LHK Provinsi NTT dan UPT Kementerian LHK	

Kupang, Januari 2024
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


ONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19651219 199403 1 007

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	<i>[Signature]</i>
Perencana Ahli Muda	<i>[Signature]</i>